Jurnal Media Hukum
Vol. 14 Nomor 2, September 2026
Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1444

Kerangka Perlindungan Hak Cipta Generasi AI di Indonesia : Komparatif Tiongkok dan Uni Eropa

Hemmalika Alyanti Chandra*,Tuti Rastuti

[1,2] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung*
Email : hemmalika.221000064@mail.unpas.ac.id,*

Article

Kata kunci:
Kecerdasan buatan; Kepastian Hukum; Perlindungan Hak Cipta; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum

Abstrak

Perkembangan Artificial Intellience (AI), khususnya Generative AI, telah menimbulkan persoalan baru dalam perlindungan hak cipta terutama terkait dengan penggunaan karya berhak cipta sebagai dataset pelatihan AI melalui mekanisme web scraping tanpa izin pemilik hak cipta. kondisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pengembangan teknologi dan perlindungan hak eksklusif. Sementara di Indonesia, hukum positif saat ini belum memiliki pengaturan yang spesifik yang mengatur penggunaan hak cipta sebagai dataset pelatihan AI sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum perlindungan hak cipta pada era kecerdasan buatan di Indonesia, serta merumuskan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approch), pendekatan konseptual (conceptual approch) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approch). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan hak cipta dan regulasi AI.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai penggunaan karya berhak cipta sebagai dataset pelatihan AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum, disharmoni hukum, dan ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta. Oleh karena itu, Indonesia perlu membangun kerangka hukum yang adaptif melalui penguatan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dengan mengadopsi prinsip transparansi dataset, kewajiban dokumentasi, serta kepatuhan hak cipta bagi penyedia AI sebagaimana diatur dalam EU AI Act Uni Eropa, dan pengaturan penggunaan data pelatihan AI yang menghormati hak kekayaan intelektual sebagaimana diterapkan dalam Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services Tiongkok guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak cipta di era kecerdasan buatan.

Keywords:
Artificial Intelligence; Copyright Protection; Legal Certainty; Legal Protection;

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI), particularly Generative AI, has given rise to new challenges in copyright protection, specifically regarding the unauthorized use of copyrighted works as AI training datasets through web scraping mechanisms without the copyright owner's consent. This condition creates a conflict of interest between technological advancement and the protection of exclusive rights. Meanwhile, in Indonesia, current positive law lacks specific regulations governing the use of copyrighted works as AI training datasets, thereby creating a legal vacuum and uncertainty regarding the protection of creators' moral and economic rights. This study aims to analyze the legal uncertainty surrounding copyright protection in the era of artificial intelligence in Indonesia and to formulate an adaptive legal framework in response to AI technological developments. The method applied in this study is normative juridical research utilizing the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. This research was conducted through a literature study by analyzing legal materials related to copyright and AI regulations. The results of the study indicate that Indonesian positive law does not yet possess specific regulations concerning the use of copyrighted works as AI training datasets, resulting in a legal vacuum, legal disharmony, and ambiguity in legal liability. This condition leads to weak protection for the moral and economic rights of copyright owners. Therefore, Indonesia needs to establish an adaptive legal framework through the strengthening of legal substance, legal structure, and legal culture by adopting the principles of dataset transparency, documentation obligations, and copyright compliance for AI providers as regulated in the European Union's EU AI Act, along with regulations on the use of AI training data that respect intellectual property rights as implemented in China's Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services, in order to guarantee legal certainty and copyright protection in the era of artificial intelligence

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai sebuah sistem komputasi. *AI* dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia guna menyelesaikan masalah dan mengeksekusi berbagai pekerjaan kompleks secara mandiri[1].

Seiring dengan perkembangan teknologi, *AI* berkembang pesat melalui inovasi baru Bernama *AI Generative.* Teknologi tersebut mampu menghasilkan berbagai konten baru seperti teks, gambar, audio, video hingga kode pemrograman secara instan hanya berdasarkan perintah (*Prompt*) yang diberikan oleh pengguna[2].

[1] Fadillah, R. N., "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence(AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02, no. 3 (2024): 1–25, https://doi.org/https://doi.org/DOI:%252010.11111.

[2] Dr. Mogbojuri Babatunde Oluwagbenro, *Generative AI: Definition*, *Concepts*, *Applications*, *and Future Prospects*, 4 Juni 2024, 1–12, https://doi.org/10.36227/techrxiv.171746875.59016695/v1.

Secara teknis, *AI Generative* bekerja dengan cara mempelajari pola dan struktur dari Kumpulan data berskala besar (*Big Data*) yang tersebar di Internet yang kemudian digunakan sebagai bahan pelatihan algoritma *AI* sehingga mampu menghasilkan karya baru yang karakteristiknya mirip dengan data latihan[3]. Meskipun teknologi *AI* sangat membantu dalam efisiensi kerja dan membantu kreativitas di sektor industri[4], namun kehadiran *AI Generative* menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta yang terjadi pada tahap pelatihan *AI* maupun pada hasil karya yang dihasilkan oleh *AI*[5].

Pesatnya perkembangan *AI* saat ini memicu benturan kepentingan dengan sistem hak cipta di Indonesia. Di satu sisi, pengembang teknologi *AI* membutuhkan akses data skala besar melalui metode *Web Scraping,* tetapi di sisi lain, praktik tersebut sering kali mengambil karya berhak cipta secara sepihak tanpa izin, lisensi, maupun kompensasi finansial[6].

Dampak tersebut terlihat pada sengketa hukum yang terjadi antara *Getty Images* dan *Stability AI.* Dalam kasus tersebut pihak *Stability AI* menggandakan jutaan foto milik *Getty Images* secara ilegal melalui metode *web scraping* untuk melatih teknologi *AI Stable Diffusion* tanpa membayar lisensi kepada *Getty Images*[7]. keresahan juga dialami oleh para seniman lokal di Indonesia, dikarenakan praktik pengambilan karya secara sepihak sebagai *dataset* pelatihan *AI* telah menimbulkan kerugian ekonomi yang besar serta melemahkan posisi tawar para seniman di pasar industri kreatif akibat maraknya karya buatan mesin *AI* yang instan dan murah[8].

Perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Secara normatif, ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan karyanya tidak boleh diubah sembarangan. Selain itu, pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta juga telah menjamin hak ekonomi

[3] Leonardo Banh dan Gero Strobel, "Generative Artificial Intelligence," *Electronic Markets* 33, no. 1 (2023): 1–12, https://doi.org/10.1007/s12525-023-00680-1.

[4] Shofia Yunus Manginte Dan Yoseb Boari, "Dampak Adopsi Ai Terhadap Produktivitas Dan Transformasi Ekonomi Generasi Z Di Indonesia: Implikasi Pada Pendidikan, Ketenagakerjaan, Dan Gaya Hidup Di Era Digital," *Warmadewa Economic Development Journal (Wedj)* 8, No. 1 (2025): 38–55, Https://Doi.Org/10.22225/Wedj.8.1.2025.38-55.

[5] Ahmad Arifin Dkk., "Analisis Yuridis Hak Cipta Kepada User Atas Karya Hasil Generative Artificial Intelligence Di Indonesia," *At-Tanwir : Law Review* 5, No. 2 (2025): 418–25, Https://Doi.Org/Https://Dx.Doi.Org/10.31314/Atlarev.V5i2.4504.

[6] Arnav Michael Dan Valerie Selvie Selvie, "Penerapan Hukum Indonesia Terkait Dengan Penggunaan Ilustrasi Dalam Database Program Dengan Bantuan Artificial Intelligence," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, No. 2 (2024): 210–31, Https://Doi.Org/10.25170/Paradigma.V9i2.5677.

[7] Ary Julianto, "Getty Gugat Stability AI, Nasib Industri AI Dipertaruhkan!," *Voice Of Indonesia (VOI) Media*, 2025, https://voi.id/teknologi/487555/getty-gugat-stability-ai-nasib-industri-ai-dipertaruhkan.

[8] Jasmine Floretta, "Nasib di Ujung Tanduk Para Pekerja Seni Inisiasi Gerakan 'Tolak Gambar AI,'" *Magdalene*, 2024, https://magdalene.co/story/inisiasi-gerakan-tolak-gambar-ai-oleh-para-pekerja-seni/.

pencipta untuk menggandakan, mengubah dan menyebarkan karyanya demi mendapatkan keuntungan finansial[9].

Dalam praktiknya, Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur batasan, mekanisme izin, maupun kewajiban transparansi mengenai penggunaan karya manusia sebagai bahan pelatihan *AI*[10]. Selain itu, hukum Indonesia belum memiliki standar terkait dengan lisensi data latih, aturan audit untuk pengembang *AI,* serta kejelasan terkait dengan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak cipta oleh *AI*[11].

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. Indonesia perlu melakukan studi perbandingan hukum dengan negara-negara yang sudah terlebih dulu membuat peraturan terkait teknologi *AI,* yaitu Tiongkok dan Uni Eropa. Tiongkok telah memberlakukan aturan *Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services* pada tahun 2023 dan Uni Eropa yang telah mengesahkan *Artificial Intelligence Act* (*AI Act*) pada tahun 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana legalitas penggunaan karya manusia sebagai data pelatihan teknologi *AI* dalam ranah hak cipta. Kajian ini penting untuk memberikan kejelasan hukum, melindungi hak ekonomi dan hak moral para seniman lokal, serta menjadi pedoman dalam merumuskan kerangka hukum yang progresif di era kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana model perlindungan hukum terhadap karya cipta manusia dari eksploitasi teknologi *AI* melalui studi perbandingan dengan Tiongkok dan Uni Eropa.

METODE

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis pengaturan hak cipta di Indonesia terkait dengan teknologi *AI* dengan mengacu pada peraturan *EU AI Act* milik Uni Eropa dan *Interim Measures for the Management of Generative Artificial Intelligence Services* milik Tiongkok. Pendekatan penelitian yang diterapkan Adalah yuridis-komparatif untuk membandingkan sistem hukum antarnegara mengenai penggunaan karya data pelatihan *AI,* transparansi data, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum demi mengatasi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Untuk teknik analisis data dilakukan secara yuridis-kualitatif melalui penelaahan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan. Seluruh data

[9] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

[10] Arnav Michael Dan Valerie Selvie Selvie, "Penerapan Hukum Indonesia Terkait Dengan Penggunaan Ilustrasi Dalam Database Program Dengan Bantuan Artificial Intelligence," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, No. 2 (2024): 210–31, Https://Doi.Org/10.25170/Paradigma.V9i2.5677.

[11] Ni Komang Ayu Purnia Dewi Dkk., "Reformasi Hukum Hak Cipta Untuk Menanggapi Karya Yang Dihasilkan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 8, No. 3 (2025): 157–66, Https://Doi.Org/Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/105668.

tersebut dianalisis secara sistematis menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan komparatif guna merumuskan kerangka perlindungan hak cipta yang lebih adaptif bagi Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Pada Era Kecerdasan Buatan Di Indonesia

Perkembangan pesat teknologi *AI* saat ini telah mengancam ekosistem industri kreatif melalui kemampuan komputasinya dalam menghasilkan karya teks, gambar, musik, hingga video tanpa campur tangan langsung manusia[12], namun regulasi hak cipta di Indonesia masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dirancang jauh sebelum teknologi *AI* berkembang. Berdasarkan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, hukum positif harus memenuhi unsur kejelasan, ketegasan dan kesesuaian dengan kenyataan empiris[13], sehingga jika dianalisis dengan teori tersebut Undang-Undang Hak Cipta saat ini gagal memberikan kepastian hukum di tengah kecanggihan teknologi *AI,* sebab Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum secara spesifik mengatur fenomena *AI* maupun mengakui *AI* sebagai subjek hukum, sehingga memicu kekaburan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencipta[14].

Pada prinsipnya, perlindungan hak cipta merupakan instrumen hukum atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lahir dari kemampuan intelektual, imajinasi dan keahlian manusia dalam bentuk nyata[15]. Pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, terdiri atas hak moral untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta dan hak ekonomi untuk memperoleh manfaat finansial atas ciptaannya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi pencipta dari pemanfaatan karya oleh orang lain tanpa izin.[16]

Hak moral yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang hak cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk menentukan pencantuman identitasnya saat karya digunakan publik, serta mengubah karya

[12] Hanifa Hanifa dkk., "Peran AI Terhadap Kinerja Industri Kreatif Di Indonesia," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 7 (2023): 2149–58, https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.446.

[13] Gustav Radbruch, *Legal philosophy* (Harvard University Press, 1973).

[14] Bagus Gede Ari Rama dkk., "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia," *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023): 209–24, https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395.

[15] Wendelina Ernatudera dkk., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202, https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131.

[16] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

maupun judulnya sesuai norma kepatuhan. Hak moral juga berfungsi untuk melindungi integrasi ciptaan dari tindakan modifikasi, penghilangan sebagian karya atau pemutarbalikan fakta yang berpotensi merugikan kehormatan diri serta reputasi pencipta[17].

Selain hak moral, hak eksklusif juga memberikan hak ekonomi bagi pencipta untuk memperoleh manfaat finansial atas pemanfaatan karyanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang hak cipta yang memberikan wewenang kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian atau transformasi ciptaannya. Hak ekonomi juga mencakup distribusi, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, hingga penyewaan karyanya[18].

Perkembangan pesat teknologi *AI* juga memicu disharmoni dengan regulasi hak cipta konvensional di Indonesia saat ini. Undang-undang hak cipta dirancang khusus untuk melindungi kreativitas manusia, sedangkan *AI* bekerja secara mekanis dan otomatis dengan memanfaatkan karya orang lain[19]. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang hak cipta mengatur bahwa hak cipta hanya diberikan kepada subjek hukum manusia. Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum Ketika *AI* menghasilkan karya bernilai ekonomi tinggi karena mesin bukan subjek hukum. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan mengenai pihak yang sah mendapatkan hak cipta atas karyanya tersebut[20].

Ketidakselarasan status teknologi *AI* berdampak langsung pada prinsip orisinalitas dalam hukum kekayaan intelektual yang menekankan bahwa sebuah karya harus lahir dari kreativitas murni manusia dan bukan hasil meniru. Sebaliknya, *AI* dapat memproduksi karya melalui proses *mechine learning* dengan menganalisis pola matematika dari miliaran data karya yang sudah ada[21]. Hal tersebut mengakibatkan karya yang dihasilkan oleh *AI* tidak memenuhi unsur orisinalitas karena proses penciptaannya hanya memodifikasi algoritma atas gabungan karya yang sudah ada tanpa adanya sentuhan pribadi manusia[22]. Standar orisinalitas dalam Undang-undang hak cipta saat ini belum mampu menilai serta

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Gede Ari Rama dkk., "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia."

[20] Gladys Azalia Christi dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence," *Kabilah: Journal of Social Community*, 30 November 2024, 133–41, https://doi.org/10.5281/ZENODO.14569001.

[21] Ibid.

[22] Bintang Muhammad Daffa, "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014," *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4434–42, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1254.

mengakomodasikan legalitas karya baru yang lahir dari modifikasi mekanis berbasis karya orang lain[23].

Proses modifikasi algoritma tersebut pada perkembangannya memicu pelemahan hak moral pencipta asli akibat penggunaan data yang dianonimkan, artinya identitas pencipta sering kali terhapus atau dilebur demi efisiensi pelatihan *AI*[24]. Hal tersebut mencederai ketentuan Pasal 5 Undang-undang hak cipta yang menjamin hak pencantuman nama, karena karya asli akhirnya dieksploitasi tanpa pengakuan akibat sistem yang tidak dapat melacak pencipta aslinya[25].

Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta di era kecanggihan teknologi *AI* saat ini mencerminkan kegagalan instrumen hukum preventif. Hal tersebut terjadi karena Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum mampu mencegah dan menjangkau teknik pengambilan data secara massal dari internet atau *web scraping* yang menyerap karya berhak cipta tanpa izin, lisensi resmi, atau kompensasi kepada pencipta asli. Teknik tersebut memicu benturan antara hak eksklusif pencipta dan kebutuhan teknis pengembang *AI* akan *dataset* yang besar. Gagalnya perlindungan preventif tersebut juga berdampak pada hak moral pencipta. Hal tersebut dikarenakan proses *machine learning* seringkali menghilangkan identitas pencipta demi efisiensi pelatihan mesin *AI,* yang secara langsung mencederai jaminan perlindungan pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta serta mengabaikan hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.[26].

Permasalahan pelanggaran hak cipta juga diperparah dengan adanya kekosongan hukum di Indonesia karena Undang-undang hak cipta belum mengatur terkait dengan tata kelola *dataset* untuk teknologi *AI*[27]. Hal tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam menyediakan instrumen pencegahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan preventif untuk melindungi hak masyarakat[28]. Ketiadaan mekanisme audit *dataset* juga menyulitkan pemerintah dan pemegang hak cipta untuk

[23] Randy Artawijaya dan Dyah Permata Budi Sari, "Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 12 (2025): 4287–95, https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572.

[24] Richard Jatimulya Alam Wibowo, "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 269–88, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288.

[25] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

[26] philippus m hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Bina Ilmu, 1987).

[27] Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, "Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia," *SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK*, 2024, 17–21, https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/4281/3131.

[28] hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*.

mengawasi serta memastikan legalitas data yang digunakan oleh pengembang *AI*. Tidak adanya aturan mengenai lisensi dan transparansi membuat pengembang *AI* dapat dengan mudah memanfaatkan karya di internet tanpa lisensi resmi atau pembayaran royalti, sementara pencipta kehilangan akses untuk mengetahui apakah karya mereka dieksploitasi sebagai bahan pelatihan *AI.* Ketiadaan sistem pengawasan yang ketat tersebut menempatkan hak eksklusif pencipta dalam posisi yang sangat rentan dan sulit di lindungi[29].

Kekosongan hukum tersebut juga berdampak pada perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon karena meskipun ketentuan Pasal 95, 99 dan ketentuan pidana dalam Undang-undang hak cipta telah mengatur mekanisme penyelesaian melalui litigasi dan non-litigasi akan tetapi hal tersebut belum menjangkau pemanfaatan data berhak cipta untuk pelatihan *AI*. Kondisi tersebut menciptakan celah hukum serta menimbulkan ketidakjelasan terkait dengan karya hasil *AI* dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran penggandaan atau dianggap sebagai ciptaan baru yang berdiri sendiri[30]. Kesulitan penegakan hukum juga diperparah oleh ketidakjelasan terkait pihak yang bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran oleh *AI,* apakah pengguna (*user*), pengembang (*developer*), atau penyedia (*provider*) *AI* yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum[31]. Hal tersebut menjadi tidak sejalan dengan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa hukum positif harus dirumuskan secara jelas dan tegas[32].

Konflik antara *Getty Images* dan *Stability AI* menjadi bukti adanya potensi pelanggaran hak cipta oleh teknologi *AI.* Kasus tersebut bermula dari pihak *Stability AI* yang diduga menyalin gambar milik *Getty Images* tanpa lisensi dan izin untuk melatih algoritma *Stable Diffusion* milik *Stability AI* hingga menghasilkan karya yang serupa dengan ciri khas karya *Getty Images*[33]*.* Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia yang memicu Gerakan penolakan terhadap gambar hasil kecerdasan

[29] Dahlia Kusuma Dewi dkk., "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Pembuatan Konten Digital Studi Kasus Karya Seni yang Dihasilkan oleh AI Generator," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 10, no. 2 (2026), https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/253.

[30] Ayra Adlina Mahanani Zahra dan Albertus Sentot Sudarwanto, "Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2025): 83–91, https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1777.

[31] [31] Ni Komang Ayu Purnia Dewi Dkk., "Reformasi Hukum Hak Cipta Untuk Menanggapi Karya Yang Dihasilkan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 8, No. 3 (2025): 157–66, Https://Doi.Org/Https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jatayu/Article/View/105668.

[32] Radbruch, *Legal philosophy*.

[33] Julianto, "Getty Gugat Stability AI, Nasib Industri AI Dipertaruhkan!" Julianto, "Getty Gugat Stability AI, Nasib Industri AI Dipertaruhkan!"

buatan karena para seniman lokal dirugikan oleh pengambilan karya secara massal dari internet sebagai *dataset* pelatihan *AI* tanpa izin maupun royalti[34].

Kekosongan hukum yang dialami oleh Indonesia menunjukkan disharmoni antara Undang-undang hak cipta dengan perjanjian TRIP'S yang diratifikasi Indonesia. Ketentuan pada *Article* 7 perjanjian TRIP'S mengamanatkan bahwa perlindungan kekayaan intelektual harus mendukung inovasi teknologi dengan menjamin keuntungan timbal balik (*mutual advantage*) serta keseimbangan hak dan kewajiban (*balance of rights and obligations*)[35], namun pada praktiknya terjadi ketimpangan karena teknologi *AI* memanfaatkan teknik *web scraping* untuk menyerap jutaan karya berhak cipta tanpa izin maupun kompensasi. Ketimpangan tersebut diperparah oleh kekosongan hukum dalam Undang-undang hak cipta yang belum mengatur tata kelola, transparansi dan kepatuhan *dataset AI*, sehingga komitmen mengenai keuntungan timbal balik (*mutual advantage*) dan keseimbangan hak dan kewajiban (*balance of right and obligations*) tidak dapat terwujud di Indonesia.

Dampak Hukum Pemilik Hak Cipta Dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan Di Indonesia

Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan olah pikir manusia yang menciptakan hubungan hukum yang tidak terpisahkan antara pencipta dan karyanya, sehingga negara wajib melindungi karya tersebut sebagai hak milik privat. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memberikan wewenang eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang secara otomatis membatasi pihak luar untuk memanfaatkan karya tanpa izin resmi[36].

Ketidakpastian hukum terkait dengan teknologi *AI* saat ini menimbulkan ancaman serius terhadap hak eksklusif pencipta karena Undang-Undang Hak Cipta saat ini belum secara komperhensif merespons perkembangan teknologi *AI,* khususnya terkait dengan tahap pengembangan *AI.* Pelanggaran hak cipta oleh sistem *AI* terjadi akibat serangkaian tahapan sistematis[37], yaitu:

1. Praktik *Web Sraping*

 Pengembang *AI* menggunakan perangkat lunak otomatis untuk memindai, mengunduh dan menyalin konten digital secara masif tanpa izin atau lisensi

[34] Floretta, "Nasib di Ujung Tanduk Para Pekerja Seni Inisiasi Gerakan 'Tolak Gambar AI.'"

[35] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

[36] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022).

[37] Basilla Inakyora Nalya Arimbi Dan Made Aditya Pramana Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024): 3–12, https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i11.966.

pencipta[38]. Tindakan tersebut melanggar hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa orang lain harus mendapatkan izin pencipta untuk menggunakan karya ciptanya. Hal tersebut menunjukkan dampak bahwa pencipta belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal di era teknologi *AI*. Hal tersebut bertentangan dengan teori perlindungan hukum milik Philipus M.Hadjon yang menegaskan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan secara preventif/pencegahan kepada warga negara guna melindungi hak-hak mereka karena belum adanya aturan yang spesifik yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di era teknologi *AI*[39].

2. Eksploitasi Data dan Kerugian Ekonomi Pencipta

 Dari segi ekonomi, ketidakpastian tersebut merusak tatanan pasar karena membiarkan praktik *web scraping* yang dilakukan oleh pengembang *AI* tanpa izin atau lisensi resmi dari pencipta. ketika pengembang *AI* mengambil data yang dilindungi hak cipta secara cuma-cuma untuk menciptakan karya baru secara instan mengakibatkan pencipta asli kehilangan potensi pendapatan dari hasil karyanya [40]. Hal tersebut mencederai hak ekonomi yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Dampak ekonomi tersebut juga pada akhirnya meluas menjadi dampak sosial-ekonomi yang serius di sektor industri kreatif. Kemampuan teknologi *AI* dalam memproduksi karya seni berkualitas tinggi kini mulai menggeser posisi seniman manusia, yang lambat laun berisiko menurunkan apresiasi terhadap karya tradisional. Situasi tersebut jelas memperlemah kondisi finansial para seniman yang mengandalkan kreativitas sebagai sumber penghidupan utama. Di sisi lain, dominasi perusahaan teknologi dalam ekosistem *AI* berpotensi memperlebar kesenjangan antara seniman independen dan industri berskala besar[41]. Hal tersebut bertentangan dengan teori milik Robert Sherwood yang menekankan bahwa perlindungan hukum kekayaan intelektual mutlak diperlukan sebagai insentif finansial agar pencipta tetap termotivasi untuk terus berkarya[42].

[38] Michael dan Selvie, "PENERAPAN HUKUM INDONESIA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ILUSTRASI DALAM DATABASE PROGRAM DENGAN BANTUAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE."

[39] Philippus m hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Bina Ilmu, 1987).

[40] Matthew Lindberg, "Applying Current Copyright Law to Artificial Intelligence Image Generators in the Context of Anderson v. Stability AI, Ltd.," *15 Cybaris 37* 15, no. 1 (2024), https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol15/iss1/3/.

[41] Universitas Ichsan Sidrap dkk., "Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Seni: Perspektif Teori Kritis Adornodan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2025): 91–103, https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.870.

[42] Sherwood, *Op. cit.*

3. Pengabaian Hak Moral Pencipta

 Proses pelatihan *AI* menyerap jutaan data tanpa mempertahankan informasi menajemen hak cipta, sehingga identitas pencipta terhapus atau teranonimkan. Ketika *AI* mereplikasi gaya khas (*artsyle*) pencipta asli, sehingga publik tidak lagi mampu melacak pencipta asli dari karya tersebut[43]. Akibatnya pencipta tidak memiliki kendali atas karyanya yang digunakan sebagai *dataset* untuk pelatihan *AI* dan mencederai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta. Hal tersebut juga bertentangan dengan teori perlindungan hukum kekayaan intelektual milik Robert M. Sherwood yang menyatakan bahwa pencipta seharusnya menerima penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan usaha kreatif mereka[44].

Dampak nyata dari kekosongan hukum tersebut dirasakan langsung oleh para seniman di Indonesia yang mengeluhkan maraknya praktik *web scraping* tanpa distribusi dan kompensasi[45]. Eksploitasi terhadap karya berhak cipta tidak hanya merusak hubungan batin dan orisinalitas karya akibat algoritma *AI* yang menganonimkan identitas pencipta, tetapi juga merampas hak ekonomi pekerja seni demi kepentingan industri yang murah dan instan, sehingga dampak tersebut dapat mengancam keberlangsungan profesi kreatif di Indonesia.

Kerangka Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan Di Indonesia

Dalam menyikapi kompleksitas dampak teknologi *AI* terhadap hak cipta di Indonesia, perlu dilakukan studi komparasi dengan negara yang telah memiliki peraturan yang spesifik dalam merespons perkembangan teknologi *AI,* seperti Uni Eropa dan Tiongkok. Melalui perbandingan hukum tersebut, Indonesia dapat memperkaya arah kebijakan hukum nasional, khususnya dengan menganalisis bagaimana Uni Eropa dan Tiongkok yang sudah bergerak menanggapi masalah serupa.

Sebagai negara yang meratifikasi Perjanjian TRIP'S, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan peraturan yang memberikan perlindungan preventif guna mengantisipasi dampak penyalahgunaan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Hal tersebut di pertegas dalam ketentuan *Article* 8(2) Perjanjian TRIP'S yang memberikan kewenangan kepada

[43] Arimbi dan Putra, "IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF."

[44] Robert M. Sherwood, *Intellectual Property And Economic Development* (Avalon Publishing, 1990).

[45] Erna Dyah Luthfi Rosyidah, "AI dalam Dunia Seni Digital: Kritik, Polemik, dan Aktivisme Media Sosial melalui Gerakan #TolakGambarAI," *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 3, no. 2 (2025): 87–106, https://doi.org/10.30762/kjourdia.v3i2.3272.

negara anggota untuk mengambil tindakan pencegahan demi mengatasi segala bentuk penyalahgunaan hak kekayaan intelektual, sekaligus mencegah praktik eksploitasi yang dapat merugikan ekosistem ekonomi[46]. Atas dasar ketentuan tersebut, Indonesia perlu segera menyusun peraturan hukum preventif yang tegas guna mengatasi kekosongan hukum hak cipta di era kecerdasan buatan

Dalam perkembangannya, Uni Eropa telah melangkah lebih maju dibandingkan Indonesia melalui pembentukan *Regulation (EU) 2024/1689* atau *EU AI Act.* Regulasi tersebut dirancang untuk memastikan setiap sistem *AI* di wilayah Uni Eropa beroperasi secara aman, patuh hukum dan memiliki kepastian hukum yang mampu mendorong inovasi. Melalui aturan tersebut, Uni Eropa memperkuat tata kelola penegakan hukum standar keselamatan sistem *AI* sekaligus membangun ekosistem pasar kecerdasan buatan yang sah dan terpercaya[47].

Selain Uni Eropa, Tiongkok juga telah menetapkan regulasi spesifik melalui *Interim Measures for the Management of Generative AI Services* guna merespons pesatnya perkembangan teknologi *AI* yang berbasis *dataset*. Regulasi tersebut secara khusus menyoroti penggunaan data berhak cipta dalam pelatihan *AI* guna mengantisipasi potensi pelanggaran. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok berupaya memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta sekaligus menetapkan batasan tanggung jawab yang tegas bagi penyedia layanan *AI*[48].

Atas dasar tersebut, tabel di bawah ini memuat perbandingan hukum antara Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta milik Indonesia, *(EU) 2024/1689* atau *EU AI Act* milik Uni Eropa dan *Interim Measures for the Management of Generative AI Services,* sebagai berikut :

Tabel 1.
Perbandingan Peraturan Terkait Perlindungan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Buatan Di Indonesia, Uni Eropa dan Tiongkok.

No	Indonesia	Uni Eropa	Tiongkok
1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	*Regulation (EU) 2024/1689 (EU AI Act)*	*Interim Measure For the Management of Generative AI Service (2023)*
2	Tidak ada aturan yang mewajibkan pengembang *AI* untuk	Wajib menyediakan ringkasan publik berisi	Wajib menjamin keabsahan sumber data latih dan dilarang keras

[46] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

[47] Christi dan Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence."

[48] Li You dan Han Luo, "Copyright Implications and Legal Responses to AI Training: A Chinese Perspective," *Laws* 14, no. 4 (2025): 43, https://doi.org/10.3390/laws14040043.

	mengumumkan dokumen *dataset* yang digunakan untuk latihan *AI* ke publik	konten yang digunakan untuk melatih *AI.* (*Article* 53(1)(c))	melanggar hak cipta pihak lain. (*Article* 7(2))
3	Pencipta belum memiliki instrumen hukum untuk melarang karyanya diambil sepihak oleh mesin (*Web scraping*)	Wajib mematuhi penolakan pencipta yang dinyatakan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin (*Mechine readable format*). (*Article* 4(3))	Tidak mengatur hal yang serupa seperti di Uni Eropa, tetapi langsung membebankan kepatuhan HKI pada pelaku usaha. (*Article* 7)
4	Belum mengatur terkait dengan kejelasan pihak yang bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran hak cipta oleh *AI*.	Tidak secara spesifik diatur dalam *Regulation (EU) 2024/1689 (EU AI Act)*	Secara tegas ditetapkan bahwa penyedia layanan *AI Generative* (*Provider*) memegang tanggung jawab hukum penuh sebagai produser konten informasi *online* jika terjadi suatu sengketa atau pelanggaran hak kekayaan intelektual (*Article 9*)
5	Hanya berfokus kepada larangan pengumuman, penggandaan atau pembajakan karya tanpa izin pencipta asli, belum secara spesifik mengatur larangan terkait mekanisme teknologi *AI.*	Larangan melatih model *AI* jika melanggar instruksi penolakan (*opt-out*) digital yang sudah dipasang oleh pemegang hak cipta. (*Article* 53(1))	Larangan tegas menggunakan keunggulan data dan algoritma *AI* untuk melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. (*Article 4*)

Jika dikaji secara komparatif, regulasi Uni Eropa dan Tiongkok memiliki persamaan dalam mewajibkan pengembang *AI* untuk memastikan keabsahan lisensi *dataset* pelatihan demi menghormati hak kekayaan intelektual, namun kedua negara tersebut juga memiliki perbedaan pendekatan dalam mengoperasionalkan prinsip perlindungan tersebut, sebagai berikut :

1. Uni Eropa menggunakan pendekatan transparansi terstruktur. Uni Eropa mewajibkan dokumentasi teknis *dataset* untuk diakses oleh otoritas, pengembang sekunder dan publik. Selain itu, juga memberikan kendali teknis

kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui mekanisme *Mechine-Readable Format* untuk menolak penarikan data (*Opt-Out*) secara otomatis[49].

2. Tiongkok lebih menekankan pada etika bisnis dan stabilitas pasar. Regulasi di Tiongkok secara spesifik melarang pemanfaatan algoritma *AI* untuk praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, serta langsung menetapkan subjek yang bertanggung jawab mutlak jika terjadi pelanggaran hak cipta yaitu penyedia *AI Generative* (*Provider*)[50].

Berdasarkan analisis komparatif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum berupa Undang-Undang khusus yang terpisah untuk mengatasi kekosongan hukum hak cipta di era kecerdasan buatan di Indonesia, serupa dengan model *EU AI Act* dan *Interim Measure* di Tiongkok. Pembentukan kerangka hukum yang ideal ditentukan secara sistematis melalui tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)[51]. Melalui pendekatan tersebut Indonesia diharapkan mampu menciptakan regulasi yang adaptif terhadap teknologi *AI* sekaligus melindungi hak eksklusif para pencipta dan pemegang hak cipta.

Secara lebih terperinci, penerapan dari ketiga elemen sistem hukum tersebut dalam merespons perkembangan teknologi *AI* di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (*legal substanceI*), berfokus pada integrasi regulasi dengan memadukan standar transparansi *dataset* seperti di Uni Eropa dan ketegasan tanggung jawab hukum di Tiongkok. Pemerintah dapat menerapkan langkah tersebut melalui penetapan kewajiban bagi pengembang *AI* untuk menyusun dokumentasi teknis *dataset* secara menyeluruh. Pengembang harus membuka informasi mengenai asal-usul *dataset,* model pelatihan, serta ringkasan konten kepada otoritas dan masyarakat. Selain itu, aspek substansi ini mengakomondasi perlindungan hak cipta digital melalui mekanisme penolakan otomatis (*opt-out*) guna memberikan kendali penuh bagi pencipta dalam mencegah *web scraping*. Peraturan tersebut juga memberikan kepastian hukum dengan menetapkan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran hak cipta dan melarang praktik monopoli demi menjaga kestabilan pasar industri kreatif dalam negeri.
2. Struktur Hukum (*legal structure*), diwujudkan melalui pembentukan lembaga pengawasan teknologi *AI* yang khusus dan terintegrasi dengan mengadopsi fungsi *AI Office* di Uni Eropa. Dalam sistem kelembagaannya, pemerintah dapat

[49] Regulation (Eu) 2024/1689 Of The European Parliament And Of The Council, 2024/1689 (2024).

[50] Interim Measures for the Management of Generative AI Services (2023).

[51] Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99, https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

menempatkan lembaga pengawas di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Lembaga tersebut memegang wewenang penuh untuk melakukan proses audit, verifikasi, serta evaluasi risiko terhadap draf dokumentasi teknis pengembang sebelum sistem *AI* dipasarkan secara luas. Struktur tersebut juga bertugas menyediakan standar baku mengenai transparansi konten pelatihan *AI* serta membuka ruang kolaborasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LKM) sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan indikasi pelanggaran hak cipta oleh *AI.*

3. Budaya Hukum (*legal culture*), diarahkan pada pembangunan nilai kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual sejak dini di dalam ekosistem teknologi. Pemerintah dapat menerapkan hal tersebut dengan mendorong para pengembang teknologi di Indonesia untuk menerapkan kebijakan kepatuhan internal yang menghormati hak kekayaan intelektual sejak tahap awal perencanaan teknologi *AI.* Penguatan budaya hukum juga dapat dilakukan melalui kewajiban pembuatan perjanjian layanan resmi yang jelas antara penyedia layanan *AI* (*Provider*) dan pengguna *AI* (*User*). Perjanjian tersebut sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai batas etika serta tanggung jawab hukum masing-masing pihak agar tidak melanggar hak cipta orang lain saat menggunakan teknologi *AI.*

 Jika regulasi terkait dengan *AI* telah berjalan efektif, maka produk atau karya yang dihasilkan oleh *AI* dipastikan bebas dari unsur pelanggaran hukum. Atas dasar tersebut, pemerintah dapat merevisi Undang-undang hak cipta untuk menambahkan aturan baru terkait dengan subjek hukum pencipta. Pembaruan tersebut bertujuan untuk memperjelas bahwa hak cipta atas karya berbasis *AI* dapat diklaim oleh manusia yang memberikan perintah (*Prompt*) sebagai pencipta yang sah. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu menciptakan regulasi yang adaptif terhadap teknologi *AI* sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif bagi para pencipta dan pemegang hak cipta.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi *AI* telah memicu kekosongan hukum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta akibat maraknya praktik *web scraping* tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ditinjau dari teori Gustav Radbruch dan Philipus M.Hadjhon, aktivitas penyerapan data secara otomatis dan massal tersebut mencerminkan kegagalan perlindungan hukum preventif dan represif karena hukum positif saat ini belum memiliki aturan terkait dengan mekanisme *AI* yang mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, serta memicu disharmoni dengan perjanjian TRIP'S.

Ketidakpastian hukum tersebut juga berdampak serius terhadap sulitnya mekanisme perlindungan dan pemulihan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi korban. Sebagai solusi atas ketidakpastian hukum tersebut, Indonesia memerlukan pembaruan hukum melalui pendekatan substansi, struktur dan budaya hukum dengan mengadopsi model kebijakan di Uni Eropa dan Tiongkok. Perubahan kerangka hukum tersebut diarahkan pada kewajiban transparansi *dataset* bagi pengembang *AI,* pembentukan lembaga pengawasan nasional khusus *AI,* serta pembangunan budaya kepatuhan terhadap HKI. Jika peraturan terkait dengan *AI* sudah berjalan efektif, Indonesia dapat menerapkan kebijakan di mana hak cipta atas karya baru hasil *AI* secara hukum dapat langsung diklaim oleh manusia (*User*) sebagai pencipta yang sah demi menegakkan kepastian hukum bagi industri kreatif nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan serta dukungan moral selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Semoga kontribusi pemikiran yang tertuang dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup hukum di Indonesia.

REFERENSI

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358.

Arifin, ahmad, ajmal nazirul mubiin, bagus adek setiyanto, dan ikhwan aulia fatahillah. "analisis yuridis hak cipta kepada user atas karya hasil generative artificial intelligence di indonesia." *At-Tanwir : Law Review* 5, no. 2 (2025): 418–25. Https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v5i2.4504.

Arimbi, Basilla Inakyora Nalya, dan Made Aditya Pramana Putra. "implikasi hukum hak cipta dalam komersialisasi karya-karya artificial intelligence dalam industri kreatif." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024): 3–12. https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i11.966.

Artawijaya, Randy, dan Dyah Permata Budi Sari. "Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 12 (2025): 4287–95. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572.

Banh, Leonardo, dan Gero Strobel. "Generative Artificial Intelligence." *Electronic Markets* 33, no. 1 (2023): 1–12. https://doi.org/10.1007/s12525-023-00680-1.

Christi, Gladys Azalia, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence." *Kabilah: Journal of Social Community*, 30 November 2024, 133–41. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14569001.

Daffa, Bintang Muhammad. "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024): 4434–42. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1254.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022.

Dewi, Dahlia Kusuma, Irwan Buulolo, Kadimani Buulolo, Rani Salbiani, Ucapan Syukur Bachtiar Duha, dan Hendra Putra Nduru. "perlindungan hukum hak cipta terhadap penggunaan teknologi artificial intelligence (ai) dalam pembuatan konten digital Studi Kasus Karya Seni yang Dihasilkan oleh AI Generator." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 10, no. 2 (2026). https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/253.

Dewi, Ni Komang Ayu Purnia, Si Ngurah Ardhya, dan Ratna Artha Windari. "reformasi hukum hak cipta untuk menanggapi karya yang dihasilkan teknologi kecerdasan buatan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 8, no. 3 (2025): 157–66. https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/105668.

Ernatudera, Wendelina, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya. "tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 189–202. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131.

Fadillah, R. N. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence(AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 02, no. 3 (2024): 1–25. https://doi.org/https://doi.org/DOI:%252010.11111.

Floretta, Jasmine. "Nasib di Ujung Tanduk Para Pekerja Seni Inisiasi Gerakan 'Tolak Gambar AI.'" *Magdalene*, 2024. https://magdalene.co/story/inisiasi-gerakan-tolak-gambar-ai-oleh-para-pekerja-seni/.

Gede Ari Rama, Bagus, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023): 209–24. https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395.

hadjon, philippus m. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.

Hanifa, Hanifa, Ahmad Sholihin, dan Febriyanti Ayudya. "Peran AI Terhadap Kinerja Industri Kreatif Di Indonesia." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 7 (2023): 2149–58. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.446.

Interim Measures for the Management of Generative AI Services (2023).

Julianto, Ary. "Getty Gugat Stability AI, Nasib Industri AI Dipertaruhkan!" *Voice Of Indonesia (VOI) Media*, 2025. https://voi.id/teknologi/487555/getty-gugat-stability-ai-nasib-industri-ai-dipertaruhkan.

Lindberg, Matthew. "Applying Current Copyright Law to Artificial Intelligence Image Generators in the Context of Anderson v. Stability AI, Ltd." *15 Cybaris 37* 15, no. 1 (2024). https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol15/iss1/3/.

Manginte, Shofia Yunus, dan Yoseb Boari. "Dampak Adopsi AI terhadap Produktivitas dan Transformasi Ekonomi Generasi Z di Indonesia: Implikasi pada Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Gaya Hidup di Era Digital." *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 8, no. 1 (2025): 38–55. https://doi.org/10.22225/wedj.8.1.2025.38-55.

Michael, Arnav, dan Valerie Selvie Selvie. "penerapan hukum indonesia terkait dengan penggunaan ilustrasi dalam database program dengan bantuan artificial intelligence." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 9, no. 2 (2024): 210–31. https://doi.org/10.25170/paradigma.v9i2.5677.

Oluwagbenro, Dr. Mogbojuri Babatunde. *Generative AI: Definition, Concepts, Applications, and Future Prospects*. 4 Juni 2024, 1–12. https://doi.org/10.36227/techrxiv.171746875.59016695/v1.

Radbruch, Gustav. *Legal philosophy*. Harvard University Press, 1973.

Regulation (eu) 2024/1689 of the european parliament and of the council, 2024/1689 (2024).

Rosyidah, Erna Dyah Luthfi. "AI dalam Dunia Seni Digital: Kritik, Polemik, dan Aktivisme Media Sosial melalui Gerakan #TolakGambarAI." *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 3, no. 2 (2025): 87–106. https://doi.org/10.30762/kjourdia.v3i2.3272.

Sherwood, Robert M. *Intellectual Property And Economic Development*. Avalon Publishing, 1990.

Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. "Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia." *SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK*, 2024, 17–21. https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/4281/3131.

Universitas Ichsan Sidrap, Herlina Sulaiman, Arlin Adam, Universitas Mega Buana, Syamsu Kamaruddin, dan Universitas Negeri Makassar. "Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Seni: Perspektif Teori Kritis Adornodan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2025): 91–103. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.870.

Wibowo, Richard Jatimulya Alam. "Ciptaan dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 269–88. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.269-288.

You, Li, dan Han Luo. "Copyright Implications and Legal Responses to AI Training: A Chinese Perspective." *Laws* 14, no. 4 (2025): 43. https://doi.org/10.3390/laws14040043.

Zahra, Ayra Adlina Mahanani, dan Albertus Sentot Sudarwanto. "Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (2025): 83–91. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1777.